



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 462/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PARAKAN SALAK
KECAMATAN PARAKAN SALAK KABUPATEN SUKABUMI
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi

Pemungutan Suara di Desa Parakan Salak Kecamatan Parakan Salak Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Parakan Salak Kecamatan Parakan Salak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PARAKAN SALAK KECAMATAN PARAKAN SALAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Parakan Salak Kecamatan Parakan Salak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PARAKANSALAK,

Ttd.

(NADYA SALEHA)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 462/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PARAKAN SALAK
KECAMATAN PARAKAN SALAK KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PARAKAN
SALAK KECAMATAN PARAKAN SALAK KABUPATEN SUKABUMI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	VIERI APRILLIO	P	KP. CISARANDI RT 01 RW 01
2.	IRMA SEPTIANINGSIH	P	KP. CISARANDI RT 01 RW 01
3.	IRMAM SEPTIADI	L	KP. CISARANDI RT 01 RW 01
4.	RANI MARYANI	P	KP. CISARANDI RT 01 RW 01
5.	RIZQY TSANY	P	KP. CISARANDI RT 01 RW 01
6.	SUSILAWATI	P	KP. CISARANDI RT 01 RW 01
7.	TATAN ISKANDAR	L	KP. CISARANDI RT 01 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SELY DESMARLIA	P	KP. CISARANDI RT 03 RW 01
2.	LAZUARDI ARIATAMA	L	KP. CISARANDI RT 03 RW 01
3.	NANANG RUSWANDI	L	KP. CISARANDI RT 03 RW 01
4.	SYARIF HIDAYATULLOH	L	KP. CISARANDI RT 02 RW 01
5.	ROBBY KURNIAWAN	L	KP. CISARANDI RT 02 RW 01
6.	ILHAM SUTADA	L	KP. CISARANDI RT 03 RW 01
7.	ISEP SETIAWAN	L	KP. CISARANDI RT 03 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAWAN HERMAWAN	L	KP. PARAKANSALAK RT 01 RW 02
2.	AHMAD ZAKARIA	L	KP. PARAKANSALAK RT 01 RW 02
3.	TINA MARTIANA	P	KP. PARAKANSALAK RT 02 RW 02
4.	VISKA AGSUTINA	P	KP. PARAKANSALAK RT 01 RW 02
5.	HENDRI RASIMAN	L	KP. PARAKANSALAK RT 01 RW 02
6.	YUDHA PERMANA HILMAN	L	KP. PARAKANSALAK RT 01 RW 02
7.	E. HERLINAWATI	P	KP. PARAKANSALAK RT 01 RW 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GILANG ADI BRILLIANT	L	KP. PAJAGAN RT 02 RW 03
2.	AI SUTIANAH	P	KP. PAJAGAN RT 02 RW 03
3.	ISPAH SITI SULLATUL	P	KP. PAJAGAN RT 02 RW 03
4.	JAJANG NURJAMAN	L	KP. PAJAGAN RT 02 RW 03
5.	M. FARIKH SK	L	KP. PAJAGAN RT 04 RW 03
6.	DADANG HIDAYAT	L	KP. PAJAGAN RT 02 RW 03
7.	ADEN GUNAWAN	L	KP. PAJAGAN RT 04 RW 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMAM HUSNU AMIRUDDIN, S.Pd	L	KP. PAJAGAN RT 04 RW 03
2.	ANANG SURYANA	L	KP. PAJAGAN RT 04 RW 03
3.	ATI ROSMIATI	P	KP. PAJAGAN RT 04 RW 03
4.	RUDI HARTONO	L	KP. PAJAGAN RT 04 RW 03
5.	INDRA KUSWARA	L	KP. PAJAGAN RT 06 RW 03
6.	ALFIAN HIDAYAT	L	KP. PAJAGAN RT 05 RW 03

7.	APRILLIYANTI KANIDA	P	KP. PAJAGAN RT 06 RW 03
----	---------------------	---	-------------------------

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS RIYASIN	L	KP. PAJAGAN RT 01 RW 03
2.	HENI	P	KP. PARAKANSALAK RT 03 RW 02
3.	MUMUN MAEMUNAH	P	KP. PARAKANSALAK RT 04 RW 02
4.	ASEP ISKANDAR RUKMANTARA	L	KP. PARAKANSALAK RT 02 RW 02
5.	ANGGI RESTU FAUZIAH	P	KP. PARAKANSALAK RT 03 RW 02
6.	ADITYA SURYA BAKTI	L	KP. PAJAGAN RT 01 RW 03
7.	YOPA PARIDUDIN	L	KP. PAJAGAN RT 01 RW 03

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NONIE RHEINA T	P	KP. BABAKANSARI RT 01 RW 04
2.	FARRAS SHOFA TSABITA	P	KP. BABAKANSARI RT 04 RW 04
3.	ADHI MULYAWAN	L	KP. BABAKANSARI RT 01 RW 04
4.	ADANG HERDRAYANI	L	KP. BABAKANSARI RT 01 RW 04
5.	UJANG SOFIAN	L	KP. BABAKANSARI RT 04 RW 04
6.	UJANG SUHENDI	L	KP. BABAKANSARI RT 01 RW 04
7.	DEDE NURYADIN	L	KP. BABAKANSARI RT 02 RW 04

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUHENDAR	L	KP. BABAKAN RT 04 RW 01

2.	FAJAR SEPTIAN	L	KP. BABAKANSARI RT 03 RW 04
3.	ANUGRAH LINDU AJI	L	KP. BABAKANSARI RT 03 RW 04
4.	SUBI RAPSANJANI SK	L	KP. BABAKAN RT 04 RW 01
5.	WILDAN NAZIBBULLAH	L	KP. BABAKANSARI RT 01 RW 04
6.	BAYYIN RUDI M	L	KP. BABAKAN RT 04 RW 01
7.	RAAZIA IFFAT	P	KP. PARAKANSALAK RT 01 RW 02

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. YUSUF HAMDANI	L	KP. SUKARAME RT 05 RW 05
2.	ENUNG SOLIHAT	P	KP. SUKARAME RT 05 RW 05
3.	KUSMAN SUJANA	L	KP. SUKARAME RT 02 RW 05
4.	LINA MARLINA	P	KP. SUKARAME RT 01 RW 05
5.	PANGLIMA UCHAK SALLY	L	KP. SUKARAME RT 02 RW 05
6.	YOGA SAPUTRA	L	KP. SUKARAME RT 05 RW 05
7.	FERRY MAULANA	L	KP. SUKARAME RT 01 RW 05

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	USUP SUPANDI	L	KP. KEBON KALAPA RT 06 RW 05
2.	MAULANA	L	KP. KEBON MUNCANG RT 03 RW 05
3.	UWEN	L	KP. KEBON MUNCANG RT 06 RW 05
4.	MUHTAR MAULANA	L	KP. SUKARAME RT 04 RW 05
5.	YULIA NURYATI	P	KP. SUKARAME RT 04 RW 05
6.	YUDIANSYAH	L	KP. SUKARAME RT 04 RW 05
7.	A. OKTIAN PERMANA	L	KP. KEBONMUNCANG RT 03 RW 05

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIZZAL FIRMANSYAH, SH	L	KP. SIRNAGALIH RT 03 RW 06
2.	LISNA SITI NURASYFIYA	P	KP. CILUTUNG RT 01 RW 06
3.	ADE SHALAHUDIN	L	KP. CILUTUNG RT 01 RW 06
4.	C. AISAH HASANAH	P	KP. SIRNAMUKTI RT 02/06
5.	ABDUL ROJAK	L	KP. SIRNAGALIH RT 03 RW 06
6.	DEDAH PARIDAH	P	KP. SIRNAGALIH RT 03 RW 06
7.	ILHAM NURFALAH	L	KP. SIRNAMUKTI RT 02/06

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UPI SUPRIYADI	L	KP. CIKAREO RT 02 RW 07
2.	IIS WULAN	P	KP. CIKAREO RT 02 RW 07
3.	ARI SETIAWAN	L	KP. CIKAREO RT 01 RW 07
4.	FIRMAN	L	KP. CIKAREO RT 03 RW 07
5.	AJENG AYU UTARI	P	KP. CIKAREO RT 03 RW 07
6.	RESTI LESTARI	P	KP. CIKAREO RT 03 RW 07
7.	IMAN SUPARMAN	L	KP. CIKAREO RT 01 RW 07

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FAJAR MAULANA	L	KP. SIRNAMUKTI RT 02 RW 06
2.	DAPI YOGA NUGRAHA	L	KP. CIKUPA RT 04 RW 07
3.	UJANG SYAMSUDIN	L	KP. CIKUPA RT 04 RW 07
4.	NADIA RAHMAH	P	KP. CIKUPA RT 02 RW 06
5.	INDAH SITI MARIANI	P	KP. CIKUPA RT 04 RW 07
6.	SUHILMAN	L	KP. CIKAREO RT 04 RW 07
7.	AHMAD ABDULLAH FIKRI	L	KP. SIRNAGALIH RT 03 RW 06

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TEDI MALIK	L	KP. CIKAREO RT 02 RW 08
2.	NURUL	P	KP. CIKAREO RT 04 RW 08
3.	RIA AGUSTIANI	P	KP. CIKAREO RT 03 RW 08
4.	RANDI MIHARJA	L	KP. CIKAREO RT 03 RW 08
5.	DICKY IRAWAN	L	KP. CIKAREO RT 03 RW 08
6.	SITI FATIMAH	P	KP. CIKAREO RT 02 RW 08
7.	DEDE ISKANDAR	L	KP. CIKAREO RT 03 RW 08

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAMDAN ABDUL WAHID	L	KP. CIKAREO RT 01 RW 08
2.	DEDE SUCI NIAMILAH	P	KP. CIKAREO RT 02 RW 08
3.	SITI HALIMAH	P	KP. CIKAREO RT 02 RW 08
4.	IMAM MALIK	L	KP. CIKAREO RT 02 RW 08
5.	M.RIANTO	L	KP. CIKAREO RT 05 RW 08
6.	SURYANA	L	KP. CIKAREO RT 01 RW 08
7.	YUSEP	L	KP. CIKAREO RT 05 RW 08

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PARAKANSALAK,

Ttd.

(NADYA SALEHA)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

